

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP JALUR REKRUTMEN INTERNAL UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 56 Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengadaan Kependidikan Tetap Jalur Rekrutmen Internal Universitas Gadjah Mada:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 - Nomor 4 Tahun 2014 Pemerintah 3. Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 - 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor Tata Organisasi dan tentang 4/SK/MWA/2014 (Governance) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada;
 - 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
 - 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGADAAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP JALUR REKRUTMEN INTERNAL

UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal 1

Rekrutmen Internal adalah jalur pengadaan Tenaga Kependidikan Tetap yang berasal dari tenaga kependidikan tidak tetap yang telah mengabdi di Universitas Gadjah Mada dan memenuhi kriteria tertentu.

Pasal 2

Tata cara pengadaan Rekrutmen Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 17 Mei 2019

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya UNIVERSITAS GADJAH MADA

Plt. Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

Aminoto, S.H., M.Si.

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR: 8 TAHUN 2019 TANGGAL: 17 MEI 2019

TENTANG: PENGADAAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP JALUR REKRUTMEN

INTERNAL UNIVERSITAS GADJAH MADA

TATA CARA PENGADAAN REKRUTMEN INTERNAL UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. PENGUMUMAN FORMASI

- 1. Pengumuman Rekrutmen Internal dilakukan melalui laman https://inems.simaster.ugm.ac.id.
- 2. Pengumuman Rekrutmen Internal paling sedikit memuat:
 - a. nama dan jumlah formasi;
 - b. kualifikasi masing-masing formasi;
 - c. prosedur pendaftaran;
 - d. periode pendaftaran; dan
 - e. rincian standar kelulusan yang harus dimiliki tenaga kependidikan.

II. PERSYARATAN

Peserta Rekrutmen Internal wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1. Aktif bekerja dengan status ketenagaan:
 - a. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap.
 - b. Tenaga Kependidikan dengan Perjanjian Kerja Penuh Waktu (Perjanjian Kerja dengan Direktur Sumber Daya Manusia).
 - c. Tenaga Kependidikan yang diangkat melalui Keputusan Dekan Sekolah/Fakultas di lingkungan UGM.
- 2. Terdata di laman https://hris.simaster.ugm.ac.id dan melakukan pencatatan aktivitas harian pada bulan April 2018.
- 3. Memiliki rekapitulasi presensi 2 (dua) tahun terakhir dengan akumulasi keterlambatan paling tinggi 1035 (seribu tiga puluh lima) menit per tahun.
- 4. Telah membuat target sasaran kinerja pegawai (SKP) tahun berjalan dan disetujui atasan langsung.
- 5. Memiliki Penilaian Prestasi Kerja Pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 6. Memiliki perilaku baik, disiplin, tidak melanggar kode etik, dan peraturan disiplin pegawai.
- 7. Memiliki surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja.
- 8. Dalam hal peserta Rekrutmen Internal memiliki catatan tidak masuk bekerja tanpa izin atau alasan yang sah, akumulasi paling tinggi 4 (empat) hari per tahun selama 2 (dua) tahun terakhir.

III. PENDAFTARAN

Unit Kerja mendaftarkan tenaga kependidikan yang memenuhi syarat untuk mengikuti Rekrutmen Internal melalui laman https://staff.simaster.ugm.ac.id.

IV. SELEKSI ADMINISTRASI

- 1. Seleksi administrasi dilakukan oleh verifikatur dari Direktorat SDM sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- 2. Seleksi administrasi dilakukan selama 15 (lima belas) hari kerja.
- 3. Penentuan hasil akhir seleksi administrasi ditentukan melalui yudisium kesatu yang dihadiri oleh pimpinan Unit Kerja dengan Pimpinan Universitas dan/atau Direktur SDM.

4. Pengumuman kelulusan seleksi administrasi disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja terkait.

V. SELEKSI KOMPETENSI

- 1. Peserta yang lulus seleksi administrasi selanjutnya dapat mengikuti seleksi kompetensi.
- 2. Seleksi kompetensi terdiri atas:
 - a. asesmen psikologi; dan
 - b. observasi kinerja.
- 3. Seleksi kompetensi memberlakukan sistem pembobotan yang terdiri atas:
 - a. nilai asesmen psikologi sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. nilai observasi secara daring sebesar 40% (empat puluh persen).
- 4. Asesmen psikologi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan oleh Direktorat SDM bekerja sama dengan lembaga penyelenggara asesmen yang ditunjuk.
- 5. Direktorat SDM memberitahukan jadwal pelaksanaan asesmen psikologi kepada peserta melalui laman https://staff.simaster.ugm.ac.id.
- 6. Direktorat SDM memberitahukan jadwal pelaksanaan observasi kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b kepada pimpinan Unit Kerja.
- 7. Observasi kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dengan mekanisme pengisian formulir secara daring yang bersifat self assesment oleh peserta.
- 8. Formulir yang telah diisi oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 7 dinilai oleh 4 (empat) orang penguji yang terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang pegawai Universitas di masing-masing Unit Kerja yang ditunjuk oleh pimpinan Unit Kerja, dengan bobot penilaian sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. 1 (satu) orang pegawai Universitas yang ditunjuk oleh Direktur SDM, dengan bobot penilaian sebesar 50% (lima puluh persen).
- 9. Penentuan hasil akhir seleksi kompetensi ditentukan melalui yudisium kedua yang dihadiri oleh pimpinan Unit Kerja dengan Pimpinan Universitas dan/atau Direktur SDM.
- 10. Pengumuman kelulusan seleksi kompetensi disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja terkait.

VI. PENENTUAN HASIL REKRUTMEN INTERNAL

- 1. Hasil Rekrutmen Internal ditetapkan berdasarkan:
 - a. pertimbangan jumlah formasi sebesar 60% (enam puluh persen) pada periode Rekrutmen Internal pertama dan pertimbangan jumlah formasi sebesar 40% (empat puluh persen) pada periode Rekrutmen Internal kedua; dan
 - b. persetujuan pimpinan Unit Kerja atas nama-nama tenaga kependidikan yang dimasukkan dalam formasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- 2. Dalam hal peserta yang lulus dalam penentuan hasil Rekrutmen Internal melebihi kuota 60% dari formasi, maka pengangkatan yang bersangkutan sebagai Tenaga Kependidikan Tetap dilaksanakan pada masa Rekrutmen Internal periode berikutnya.
- 3. Bagi peserta yang lulus dalam penentuan hasil Rekrutmen Internal ke jabatan yang lebih tinggi, maka pengangkatan yang bersangkutan sebagai Tenaga Kependidikan Tetap dilaksanakan setelah menempuh masa magang dengan ketentuan:
 - a. selama 6 (enam) bulan apabila diangkat dalam jabatan yang 1 (satu) tingkat lebih tinggi; dan
 - b. selama 12 (dua belas) bulan apabila diangkat dalam jabatan yang 2 (dua) tingkat lebih tinggi.

4. Peserta yang belum memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun secara terusmenerus, maka pengangkatan yang bersangkutan sebagai Tenaga Kependidikan Tetap dilaksanakan setelah yang bersangkutan memenuhi kekurangan syarat tersebut.

VII. PENGANGKATAN

1. Peserta yang lulus dalam penentuan hasil Rekrutmen Internal diangkat menjadi Tenaga Kependidikan Tetap dengan Keputusan Rektor.

2. Tenaga Kependidikan Tetap hasil Rekrutmen Internal wajib menjalani masa orientasi, pendidikan, dan pelatihan prajabatan berdasarkan peraturan yang berlaku di Universitas Gadjah Mada.

VIII. PENGHITUNGAN MASA KERJA

Masa kerja Tenaga Kependidikan Tetap yang berasal dari:

a. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap diperhitungkan secara penuh sesuai dengan

pengangkatan sebagai Tenaga Kependidikan Tidak Tetap.

b. Tenaga Kependidikan dengan Perjanjian Kerja Penuh Waktu (Perjanjian Kerja dengan Direktur Sumber Daya Manusia) atau Tenaga Kependidikan yang diangkat melalui Keputusan Dekan Fakultas/Sekolah di lingkungan UGM dihitung 0 (nol) tahun 0 (nol) bulan.


IX. PESERTA YANG TIDAK LULUS REKRUTMEN INTERNAL

1. Peserta yang tidak lulus Rekrutmen Internal, diberikan kesempatan 1 (satu)

kali untuk mengikuti Rekrutmen Internal periode yang tersisa.

2. Dalam hal Tenaga Kependidikan Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja Penuh Waktu (Perjanjian Kerja dengan Direktur Sumber Daya Manusia) atau Tenaga Kependidikan yang diangkat melalui Keputusan Dekan Fakultas/Sekolah di lingkungan UGM dinyatakan tidak lulus Rekrutmen Internal dalam periode sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka yang bersangkutan tidak diperpanjang hubungan kerjanya setelah habis masa berlaku keputusan/perjanjian kerjanya.

X. BAGAN ALUR PROSEDUR



Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya UNIVERSITAS GADJAH MADA

Plt. Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

Aminoto, S.H., M.Si.